



PUTUSAN

Nomor : 689/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun/ 15 April 1987
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan H.Bain Jinun Pondok Sari Alam 2 Cikumpa RT.001/RW.009 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok/Jalan Tarumanegara V No.142 RT.003/RW.016 Kelruahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SLTA

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama JANSEN TARIGAN, SH Dkk Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Sinar Pagi, Kota Depok yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 689/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Dpk, tertanggal 3 Januari 2019;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 September 2018 sampai dengan 22 September 2018 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-702/0.2.34/Euh.2/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 17 Desember 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-417/Depok/12/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Desember 2018 Nomor 689/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Desember 2018 Nomor 689/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwan kedua dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina berat netto awal 0,7932 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir 0,7697 gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal keseluruhan 6,1373 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 5,7592 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal seluruhnya 1,3684 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,2143 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal seluruhnya 1,2699 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,0929 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal 3,3220 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir 3,2258 gram (dengan berat netto awal seluruhnya Metamfetamina 12,8908 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya Metamfetamina 12,0929 gram);
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant;
- 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan ke pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/pledoi Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar tanggapan/Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-417/Depok/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan September 2018 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di jalan Raya Subang No.22 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan Terdakwa ditahan di Lembaga Permasyarakatan Depok dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Depok maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr.ASLIH (DPO) setelah sholat jumat di mesjid sunda kelapa menteng jakarta pusat kemudian sdr.ASLIH (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu sehingga Terdakwa mengajak sdr.ASLIH (DPO) ke tempat kerjanya yang beralamat di Jl.Diponegoro No.43 Kel.Menteng Kec.Menteng Jakarta Pusat untuk mengkonsumsi sabu-sabu di sana, setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, sdr.ASLIH (DPO) menitipkan tas selempang serta mengatakan kepada Terdakwa bahwa didalam tas selempang tersebut berisi sabu-sabu dan sdr.ASLIH (DPO) akan mengambil tas selempang tersebut di Jl.Subang No.22 Kel.Menteng Kec.Menteng Jakarta Pusat setelah Terdakwa selesai bekerja.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas selesai pulang bekerja, Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan menunggu sdr.ASLIH (DPO) namun sebelum bertemu dengan sdr.ASLIH (DPO) dan menyerahkan tas selempang berisi sabu-sabu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Kota Depok berdasarkan informasi pada saat sedang melakukan observasi di daerah beji kota Depok dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CONTANT, 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,7932 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih dengan berat netto 6,1373 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,3684 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2699 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,3220 gram sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 255 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018 dimana berat netto keseluruhan kristal warna putih tersebut diatas sebesar 12,8908 gram dan dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak lebih dari 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan setelah diperiksa sisa barang bukti keseluruhan dengan berat netto 12,0619 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan September 2018 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di jalan Raya Subang No.22 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan Terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan Depok dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Depok maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr.ASLIH (DPO) setelah sholat jumat di mesjid sunda kelapa menteng jakarta pusat kemudian sdr.ASLIH (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu sehingga Terdakwa mengajak sdr.ASLIH (DPO) ke tempat kerjanya yang beralamat di Jl.Diponegoro No.43 Kel.Menteng Kec.Menteng Jakarta Pusat untuk mengkonsumsi sabu-sabu di sana, setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, sdr.ASLIH (DPO) menitipkan tas selempang serta mengatakan kepada Terdakwa bahwa didalam tas selempang tersebut berisi sabu-sabu dan sdr.ASLIH (DPO) akan mengambil tas selempang tersebut di Jl.Subang No.22 Kel.Menteng Kec.Menteng Jakarta Pusat setelah Terdakwa selesai bekerja.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas selesai pulang bekerja, Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan menunggu sdr.ASLIH (DPO) namun sebelum bertemu dengan sdr.ASLIH (DPO) dan menyerahkan tas selempang berisi sabu-sabu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Kota Depok berdasarkan informasi pada saat sedang melakukan observasi di daerah beji kota Depok dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CONTANT, 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,7932 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih dengan berat netto 6,1373 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,3684 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2699 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,3220 gram sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 255 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018 dimana berat netto keseluruhan kristal warna putih tersebut diatas sebesar 12,8908 gram dan dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak lebih dari 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan setelah diperiksa sisa barang bukti keseluruhan dengan berat netto 12,0619 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aulia Rizal F. S.IP

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika



jenis shabu tersebut Saksi lakukan bersama Saksi Brima dan Saksi Prasuda pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar jam 16:30 WIB di Jalan Raya Subang No.22, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut bernama Nurcholis Akbar adapun barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina berat netto awal 0,7932 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir 0,7697 gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal keseluruhan 6,1373 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 5,7592 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal seluruhnya 1,3684 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,2143 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal seluruhnya 1,2699 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,0929 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal 3,3220 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir 3,2258 gram (dengan berat netto awal seluruhnya Metamfetamina 12,8908 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya Metamfetamina 12,0929 gram), 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant, 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar jam 15:00 WIB Saksi dan rekan sedang melaksanakan observasi di daerah Beji, Kota Depok, mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Raya Subang, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sering dijadikan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat tersebut sekitar jam 16:30 WIB langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi Jalan Raya Subang, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut dan mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan;



- Bahwa terhadap diri Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi dan rekan melakukan interogasi dan mengaku bernama Nurcholis Akbar dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant yang ditemukan didalam tas slempang Terdakwa 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028, ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu dan timbangan elektrik tersebut adalah titipan Aslih (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar jam 13:00 WIB di Jalan Diponegoro No.43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang nantinya akan diambil kembali sedangkan Hanphone diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, cara Aslih (DPO) menyerahkan shabu dan timbangan tersebut saat Terdakwa selesai sholat Jum'at di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat;

- Bahwa awalnya Aslih (DPO) mengajak Terdakwa untuk pakai shabu bersama yang oleh Terdakwa diajak ketempat kerja Terdakwa di Jalan Diponegoro No.43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu Aslih (DPO) menitipkan sebuah tas dengan mengatakan isi tas tersebut adalah shabu dan sore akan diambil kembali, kemudian Aslih (DPO) pergi dan tas tersebut Terdakwa simpan diloker tempat Terdakwa



bekerja tanpa mengetahui berapa banya shabu yang ada didalam tas tersebut;

- Bahwa sekitar jam 16:00 WIB Aslih (DPO) menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Jalan Subang No.22, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk menyerahkan tas, kemudian sekitar jam 16:30 WIB saat Terdakwa sedang menunggu Aslih (DPO) dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mengenal Aslih (DPO) sejak bulan Juli tahun 2018 dalam hubungan teman dan baru kali ini Aslih (DPO) menitipkan shabu kepada Saksi dengan keuntungan mendapatkan shabu dan memakai shabu bersama;

- Bahwa seorang laki-laki, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant dan 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028 yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah Terdakwa yang Saksi dan rekan tangkap serta barang bukti yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berusaha menghilangkan barang bukti, bahkan Terdakwa menjelaskan ciri-ciri Aslih (DPO);

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi (TO) dan terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urin;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Brima Nugraha P, SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di
Penyidik;

- Bahwa penangkapan terhadap
Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi lakukan
bersama Saksi Brima dan Saksi Prasuda pada hari Jum'at tanggal 21
September 2018 sekitar jam 16:30 WIB di Jalan Raya Subang No.22,
Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa penyalahgunaan
Narkotika jenis shabu tersebut bernama Nurcholis Akbar adapun barang
bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna
Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan
Metamfetamina berat netto awal 0,7932 gram setelah diperiksa Labkrim
dengan berat netto akhir 0,7697 gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok
Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening
berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina
dengan berat netto awal keseluruhan 6,1373 gram setelah diperiksa
Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 5,7592 gram, 1 (satu)
bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat)
bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto
awal seluruhnya 1,3684 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat
netto akhir seluruhnya 1,2143 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening
didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan
Metamfetamina dengan berat netto awal seluruhnya 1,2699 gram setelah
diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,0929 gram, 1
(satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat
netto awal 3,3220 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto
akhir 3,2258 gram (dengan berat netto awal seluruhnya Metamfetamina
12,8908 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir
seluruhnya Metamfetamina 12,0929 gram), 1 (satu) buah Timbangan
elektrik warna Hitam Merk Constant, 1 (satu) buah HP Warna putih Merk
Samsung dengan Simcard 087788936028;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21
September 2018 sekitar jam 15:00 WIB Saksi dan rekan sedang
melaksanakan observasi di daerah Beji, Kota Depok, mendapatkan
informasi dari masyarakat di Jalan Raya Subang, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat sering dijadikan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan
mendapat informasi dari masyarakat tersebut sekitar jam 16:30 WIB

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan dilokasi Jalan Raya Subang, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut dan mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi dan rekan melakukan interogasi dan mengaku bernama Nurcholis Akbar dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant yang ditemukan didalam tas slempang Terdakwa 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028, ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu dan timbangan elektrik tersebut adalah titipan Aslih (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar jam 13:00 WIB di Jalan Diponegoro No.43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang nantinya akan diambil kembali sedangkan Hanphone diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, cara Aslih (DPO) menyerahkan shabu dan timbangan tersebut saat Terdakwa selesai sholat Jum'at di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat;

- Bahwa awalnya Aslih (DPO) mengajak Terdakwa untuk pakai shabu bersama yang oleh Terdakwa diajak ketempat kerja Terdakwa di Jalan Diponegoro No.43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu Aslih (DPO) menitipkan sebuah tas dengan mengatakan isi tas tersebut adalah shabu dan sore akan diambil kembali, kemudian Aslih (DPO) pergi dan tas tersebut Terdakwa simpan di locker tempat Terdakwa bekerja tanpa mengetahui berapa banya shabu yang ada didalam tas tersebut;

- Bahwa sekitar jam 16:00 WIB Aslih (DPO) menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Jalan Subang No.22, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk menyerahkan tas, kemudian sekitar jam 16:30 WIB saat Terdakwa sedang menunggu Aslih (DPO) dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mengenal Aslih (DPO) sejak bulan Juli tahun 2018 dalam hubungan teman dan baru kali ini Aslih (DPO) menitipkan shabu kepada Saksi dengan keuntungan mendapatkan shabu dan memakai shabu bersama;

- Bahwa seorang laki-laki, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant dan 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028 yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah Terdakwa yang Saksi dan rekan tangkap serta barang bukti yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berusaha menghilangkan barang bukti, bahkan Terdakwa menjelaskan ciri-ciri Aslih (DPO);

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi (TO) dan terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urin;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Kota Depok pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar jam 16:30 WIB di Jalan Subang No.22, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant ditemukan didalam tas slempang yang Terdakwa bawa 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028, ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa dalam penguasaan shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu dan timbangan elektrik tersebut adalah titipan Aslih (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar jam 13:00 WIB di Jalan Diponegoro No.43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang nantinya akan diambil kembali sedangkan Hanphone adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Aslih (DPO) menyerahkan shabu dan timbangan tersebut saat Terdakwa selesai sholat Jum'at di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu Aslih (DPO) menitipkan sebuah tas dengan mengatakan isi tas tersebut adalah shabu dan sore akan diambil kembali, kemudian Aslih (DPO) pergi dan tas tersebut Terdakwa simpan di loker tempat Terdakwa bekerja tanpa mengetahui berapa banyak shabu yang ada didalam tas tersebut;
- Bahwa sekitar jam 16:00 WIB Aslih (DPO) menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Jalan Subang No.22, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk menyerahkan tas, kemudian sekitar jam 16:30 WIB saat Terdakwa sedang menunggu Aslih (DPO) dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Aslih (DPO) sejak bulan Juli tahun 2018 dalam hubungan teman dan baru kali ini Aslih (DPO) menitipkan shabu kepada Terdakwa dengan keuntungan mendapatkan shabu dan memakai shabu bersama;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant adalah shabu dan timbangan yang dititipkan Aslih (DPO) kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028 adalah Hanphone milik Terdakwa yang berhasil disita dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berusaha menghilangkan barang bukti, bahkan Terdakwa membantu Polisi dengan menjelaskan ciri-ciri Aslih (DPO);
- Bahwa shabu yang dititipkan Aslih (DPO) tersebut bukan shabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Aslih (DPO);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu kepada Aslih (DPO) dan banyaknya shabu yang dititipkan Aslih (DPO) kepada Terdakwa baru Terdakwa ketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di Kantor Polisi;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urin dan sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap serta Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina berat netto awal 0,7932 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir 0,7697 gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal keseluruhan 6,1373 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 5,7592 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal seluruhnya 1,3684 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,2143 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal seluruhnya 1,2699 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,0929 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal 3,3220 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir 3,2258 gram (dengan berat netto awal seluruhnya Metamfetamina 12,8908 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya Metamfetamina 12,0929 gram);
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant;
- 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris No: 255 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018 dimana berat netto keseluruhan kristal warna putih tersebut diatas sebesar 12,8908 gram dan dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Raya Subang No.22 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;

2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018

sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Aslih (DPO) setelah sholat Jumat di Mesjid Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat, yang mana pada saat itu saudara Aslih mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan atas ajakan saudara Aslih tersebut Terdakwa tidak keberatan, yang kemudian Terdakwa mengajak saudara Aslih ke tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Diponegoro No.43 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah disiapkan oleh saudara Aslih;

3. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Aslih sampai di tempat kerja Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Aslih mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dan setelah Terdakwa bersama dengan saudara Aslih selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selanjutnya saudara Aslih menitipkan tas selempang serta mengatakan kepada Terdakwa bahwa didalam tas selempang tersebut berisi Narkotika jenis sabu dan saudara Aslih akan mengambil tas selempang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Subang No.22 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat setelah Terdakwa selesai bekerja;

4. Bahwa pada saat Terdakwa pulang bekerja, Terdakwa langsung menuju Jalan Subang No.22 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan membawa tas selempang yang berisi Narkotika jenis tersebut untuk menemui saudara Aslih dan menyerahkan kembali tas selempang yang ditiptkan kepada Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Aslih tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Aulia Rizal F. S.IP dan saksi Brima Nugraha P, SH yang merupakan Anggota Polisi dari Resort Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone samsung warna putih, 1 (sat) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Contant, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,7932 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisi Narktika jenis shabu dengan berat netto 6,1373 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,3684 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2699 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,3220 gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

5. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Aslih yang ditiptkan kepada Terdakwa yang rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil kembali oleh saudara Aslih, akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut diambil kembali oleh saudara Aslih, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, dan pada pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedatangan menguasai Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas pengausaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menti Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Aslih (DPO) setelah sholat Jumat di Mesjid Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat, yang mana pada saat itu saudara Aslih mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan atas ajakan saudara Aslih tersebut Terdakwa tidak kemberatan, yang kemudian Terdakwa mengajak saudara Aslih ke tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Diponegoro No.43 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah disiapkan oleh saudara Aslih;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saudara Aslih sampai di tempat kerja Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Aslih mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dan setelah Terdakwa bersama dengan saudara Aslih selesai mengkonsumsi Narktika jensi sabu selanjutnya saudara Aslih menitipkan tas selempang serta mengatakan kepada Terdakwa bahwa didalam tas selempang tersebut berisi Narkotika jenis sabu dan saudara Aslih akan mengambil tas selempang tersebut di Jalan Subang No.22 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat setelah Terdakwa selesai bekerja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pulang bekerja, Terdakwa langsung menuju Jalan Subang No.22 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan membawa tas selempang yang berisi Narkotika jenis

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menemui saudara Aslih dan menyerahkan kembali tas selempang yang ditiptkan kepada Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Aslih tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Aulia Rizal F. S.IP dan saksi Brima Nugraha P, SH yang merupakan Anggota Polisi dari Resort Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone samsung warna putih, 1 (sat) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Contant, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,7932 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisi Narktika jenis shabu dengan berat netto 6,1373 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,3684 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2699 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,3220 gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Aslih yang ditiptkan kepada Terdakwa yang rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil kembali oleh saudara Aslih, akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut diambil kembali oleh saudara Aslih, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, dan pada pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas pengausaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No: 255 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018 dimana berat netto keseluruhan kristal warna putih tersebut diatas sebesar 12,8908 gram dan dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Aslih (DPO) yang mana Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu tersebut rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil kembali oleh saudara Aslih, akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut diambil kembali oleh saudara Aslih, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya setelah diperiksa Labkrim 12,0929 gram, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menerima Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



plastik bening berisikan Metamfetamina berat netto awal 0,7932 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir 0,7697 gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal keseluruhan 6,1373 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 5,7592 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal seluruhnya 1,3684 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,2143 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal seluruhnya 1,2699 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,0929 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal 3,3220 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir 3,2258 gram (dengan berat netto awal seluruhnya Metamfetamina 12,8908 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya Metamfetamina 12,0929 gram), dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant dan 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028, yang mana barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurcholis Akbar Alias Olis Bin (Alm) H.Murtado oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina berat netto awal 0,7932 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir 0,7697 gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal keseluruhan 6,1373 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 5,7592 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KITZ didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal seluruhnya 1,3684 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,2143 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal seluruhnya 1,2699 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya 1,0929 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto awal 3,3220 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir 3,2258 gram (dengan berat netto awal seluruhnya Metamfetamina 12,8908 gram setelah diperiksa Labkrim dengan berat netto akhir seluruhnya Metamfetamina 12,0929 gram);
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Hitam Merk Constant;
- 1 (satu) buah HP Warna putih Merk Samsung dengan Simcard 087788936028;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS tanggal 31 Januari 2019, oleh kami : Nanang Herjunanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosana Kesuma Hidayah., SH., M.Si dan Ramon Wahyudi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 4 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh R.Belinda Nurhayati.S ,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Devi Ferdiani.SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rosana Kesuma Hidayah., SH., M.Si

Nanang Herjunanto, SH, MH

Ramon Wahyudi, SH., MH

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 689/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

R.Belinda Nurhayati.S ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)